



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 505 Pid.B/2015PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : Joko Sudiantara Als Pak Komang ;  
Tempat Lahir : Denpasar ;  
Umur /tgl lahir : 48 tahun /tanggal 15 Juni 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln Raya Sesetan Gg Pipit I NO. 1 Denpasar  
Selatan ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaaaan : Swasta ;  
P e n d i d i k a n : SMA ;

Telah ditahan oleh :

- 1.Penyidik tanggal sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;---
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015 ;-----
- 3.Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;  
-----
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ;-----
- 5.Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan 13 September 2015 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

1 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 505/Pid.B/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **Joko Sudiantara alias Pak Komang** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Joko Sudiantara alias Pak Komang** dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua ) buah HP merk Nokia ;
  - 1 (satu ) lembar Paito ;
  - 1 (satu ) lembar kertas kecil berisi nomor togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 ,- ( lima ratus ribu rupiah ) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ;-----

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2015, No.Reg.Perk:PDM-504/Denpa.KTB/06/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN :** **KESATU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JOKO SUDIANTARA alias Pak Komang** pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Jl. Raya Sesetan Gang 1 No. 1 Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa ijin dari pihak yang berwajib dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel TSSM dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 2 (dua) buah HP merk NOKIA, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa Jl. Raya Sesetan Gang 1 No. 1 Denpasar Selatan, menyelenggarakan judi togel TSSM dengan cara terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 11.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita di rumah terdakwa menunggu pembeli dan terdakwa juga menjual nomor judi togel TSSM dengan cara pembeli nomor melakukan sms kepada terdakwa melalui nomor Hp : 081233944389 selanjutnya terdakwa sms lagi nomor yang telah dipesan pembeli ke orang yang bernama Pak Ketut dengan Hp milik terdakwa, lalu terdakwa menyetor hasil penjualan judi togel TSSM kepada Pak Ketut yang datang langsung ke rumah terdakwa pada hari Selasa dan hari Jumat sekitar jam 18.00 Wita sampai dengan 19.00 Wita Selanjutnya terdakwa mendapatkan komisi 10 (sepuluh) persen dari omset penjualan nomor judi togel TSSM sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi terdakwa mendapatkan hasil sekitar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa nomor yang terdakwa jual tersebut bervariasi yaitu ada yang membeli dua angka, tiga angka dan empat angka, apabila nomor yang dipesan pembeli nomor tersebut ada yang cocok atau dikatakan menang maka pembeli nomor tersebut akan mendapat bayaran sesuai dengan nomor yang dipesan dimana untuk 2 (dua) angka mendapat bayaran Rp. 60.000,00, (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat bayaran Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,00, (dua juta

3 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 505/Pid.B/2015/PN Dps.



lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian yang lebih dari 1 (satu) atau membelinya lebih dari Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat pembayaran sesuai dengan angka yang dipasang kemudian dikalikan dengan jumlah angka yang dipesan misalnya pengemar membeli nomor dua angka dikalikan satu dengan harga Rp. 1.000,00 jika tembus akan mendapat pembayaran Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan jika dua angka tersebut dikalikan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah) maka akan mendapat bayaran Rp. 120.000,00, (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian jika nomor pembeli nomor yang dipesan tersebut cocok atau tembus maka pembeli nomor/penggemar tersebut akan mengambil bayaran pada terdakwa yang sebelumnya telah diberikan oleh PAK KETUT;

- Bahwa dalam permainan judi togel jenis TSSM menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggrebekan dan penangkapan adalah 2 (dua) buah HP merk NOKIA, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel jenis TSSM tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian -**

**ATAU**

**DAKWAAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **JOKO SUDIANTARA alias Pak Komang** pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Jl. Raya Sesetan Gang 1 No. 1 Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa ijin dari pihak yang wajib dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel TSSM dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----**



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 2 (dua) buah HP merk NOKIA, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa Jl. Raya Sesetan Gang 1 No. 1 Denpasar Selatan, menyelenggarakan judi togel TSSM dengan cara terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 11.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita di rumah terdakwa menunggu pembeli dan terdakwa juga menjual nomor judi togel TSSM dengan cara pembeli nomor melakukan sms kepada terdakwa melalui nomor Hp : 081233944389 selanjutnya terdakwa sms lagi nomor yang telah dipesan pembeli ke orang yang bernama Pak Ketut dengan Hp milik terdakwa, lalu terdakwa

menyetor hasil penjualan judi togel TSSM kepada Pak Ketut yang datang langsung ke rumah terdakwa pada hari selasa dan hari jumat sekitar jam 18.00 Wita sampai dengan 19.00 Wita Selanjutnya terdakwa mendapatkan komisi 10 (sepuluh) persen dari omset penjualan nomor judi togel TSSM sekitar Rp. 300.000,- (tiga atus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi terdakwa mendapatkan hasil sekitar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa nomor yang terdakwa jual tersebut berpariasi yaitu ada yang membeli dua angka, tiga angka dan empat angka, apabila nomor yang dipesan pembeli nomor tersebut ada yang cocok atau dikatakan menang maka pembeli nomor tersebut akan mendapat bayaran sesuai dengan nomor yang dipesan dimana untuk 2 (dua) angka mendapat bayaran Rp. 60.000,00, (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat bayaran Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian yang lebih dari 1 (satu) atau membelinya lebih dari Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat pembayaran sesuai dengan angka yang dipasang kemudian dikalikan dengan jumlah angka yang dipesan misalnya penggemar membeli nomor dua angka dikalikan satu dengan harga Rp. 1.000,00 jika tembus akan mendapat pembayaran Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan jika dua angka tersebut dikalikan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah) maka akan mendapat bayaran Rp. 120.000,00, (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian jika nomor pembeli nomor yang dipesan tersebut cocok atau tembus

5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 505/Pid.B/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembeli nomor/penggemar tersebut akan mengambil bayaran pada terdakwa yang sebelumnya telah diberikan oleh PAK KETUT;

- Bahwa dalam permainan judi togel jenis TSSM mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggebrekan dan penangkapan adalah 2 (dua) buah HP merk NOKIA, 1 (satu) lembar Paito, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel jenis TSSM tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa **Joko Sudiantara alias Pak Komang** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi : I Made Wicaksana ,SH dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama tim pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Sesetan Gang Pipit I N0. 1 Banjar kaja Sesetan Denpasar Selatan terhadap terdakwa Joko Sudiantara als Pak Komang ;-----
- Bahwa saksi waktu penangkapan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua ) buah HP merk Nokia ,1 (satu ) lembar Paito ,1 (satu ) lembar kertas kecil berisi nomor togel dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000;;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan satu pasang nomor togel tersebut adalah pasangan nomor berjumlah 2 angka,3 angka dan 4 angka dan masing-masing pasang nomor tersebut harganya Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di arap oleh pembeli adalah kemenangan namun kemenangan tersebut belum pasti dapat karena membeli nomor togel tersebut sifatnya untung-untungan ;-----
- Bahwa uang kemenangan yang diperoleh apabila nomor yang di beli keluar sbb: apabila nomor yang keluar 2 angka mendapatkan sebesar Rp 60.000,- kalau 3 angka sebesar Rp 350.000,- dan kalau 4 angka sebesar Rp 2.500.000,-;-----  
-
- Bahwa saksi tidak tahu kemana uang hasil penjualan nomor togel tersebut disetor ;-----  
--
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----  
-
- Bahwa terdakwa menjual Togel tersebut melalui SMS ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;-----

2. Saksi Dedy Nurmansyah ,SH dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama tim pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Sesetan Gang Pipit I N0. 1 Banjar kaja Sesetan Denpasar Selatan terhadap terdakwa Joko Sudiantara als Pak Komang ;-----
  - Bahwa saksi waktu penangkapan telah menyita barang bukti berupa : 2 (dua ) buah HP merk Nokia ,1 (satu ) lembar Paito ,1 (satu ) lembar kertas kecil berisi nomor togel dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000 ;-----

7 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 505/Pid.B/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan satu pasang nomor togel tersebut adalah pasangan nomor berjumlah 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan masing-masing pasang nomor tersebut harganya Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----
- Bahwa yang di arap oleh pembeli adalah kemenangan namun kemenangan tersebut belum pasti dapat karena membeli nomor togel tersebut sifatnya untung-untungan ;-----
- Bahwa uang kemenangan yang diperoleh apabila nomor yang di beli keluar sbb: apabila nomor yang keluar 2 angka mendapatkan sebesar Rp 60.000,- kalau 3 angka sebesar Rp 350.000,- dan kalau 4 angka sebesar Rp 2.500.000,-;-----  
-
- Bahwa saksi tidak tahu kemana uang hasil penjualan nomor togel tersebut disetor ;-----  
--
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----  
-
- Bahwa terdakwa menjual Togel tersebut melalui SMS ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;-

### 3. Saksi Kosim didepan persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu ,tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 19.00 wita dirumahnya di jalan Raya Sesetan Gang Pipit I NO. 1 Sesetan Denpasar ;
- Bahwa penangkapan telah disita barang bukti berupa : 2 (dua ) buah HP merk Nokia , 1 (satu ) lembar Paito , 1 (satu ) lembar kertas kecil berisi nomor togel dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli nomor togel bersama terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 melalui SMS ;-----
- Bahwa penarikan nomor togel tersebut dilakukan setiap hari Senin ,Rabu Kamis dan sabu , Minggu ;-----
- Bahwa kalau saksi ukup terdakwa akan memberikan saksi uang ;-----
- Bahwa membeli nomor togel sifatnya untung-untungan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Joko Sudiantara alias Pak Komang menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 21.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa di jalan Raya Sesetan Gang I N0. 1 Denpasar Selatan saat sedang berjualan nomor judi Togel terdakwa ditangkap dan terdakwa telah dengan sengaja mengadakan perjudian yaitu dengan memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memasang nomor judi togel jenis TSM melalui SMS kepadanya ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut adalah pasangan nomor berjumlah 2 angka,3 angka dan 4 angka dan masing-masing pasang nomor tersebut harganya Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan mendapat pembayaran nomor togel sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya lagi Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan saksi bayar pada hari Selasa 24 Juni 2014 dengan total Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM sejak 3 bulan yang lalu ;-----
- Bahwa sarana yang terdakwa penggunaan untuk menyelenggarakan judi Togel tersebut adalah 2 (dua) buah HP yang berisi SMS nomor togel TSM, dan Polpoin , buku mimpi dan rekapan nomor togel ;-----

9 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 505/Pid.B/2015/PN Dps.



- Bahwa sistim keuntungan yang didapatkan pembeli dari nomor togel tersebut:  
untuk pembelian kupon 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan Rp 60.000,-  
(enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan Rp  
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka  
mendapatkan keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang  
pembelian per nomor dibelinya senilai Rp 1.000,- kali jumlah kupon yang dibeli,  
misalnya kupon yang dibeli 2 (dua) angka sebanyak 2 (dua) lembar atau Rp  
2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebanyak Rp  
120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) demikian seterusnya ;-----

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan  
keuntungan yaitu berupa Komisi sebesar 10 % setiap kali penyelenggaraan yang  
terdakwa penggunaan untuk tambahan biaya kebutuhan hidup sehari-  
hari;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti  
berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) ;-----
- 2 (dua) buah HP merek Nokia ;
- 1 (satu ) lembar Paito ;
- 1 (satu ) lembar kertas kecil berisi nomor togel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kesatu  
melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP UU NO. 7 Tahun 1974 tentang  
Penertiban Perjudian, dan dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2  
KUHP Jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Karena Terdakwa  
didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan  
yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2  
KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana



unsur

-unsurnya

sebagai

berikut :-----

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur tanpa mendapat ijin ;
3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Joko Sudiantara alias Pak Komang pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

***Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.***

**Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin .**

Ijin yang dimaksud disini adalah ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Wicaksana ,SH ,Dedy Nurmansyah ,SH dan saksi Kosim bahwa berwenang judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / berwajib keterangan tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa Joko Sudiantara alias Pak Komang sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa benar judi togel yang terdakwa lakukan atau adakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ,sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;



Dengan demikian maka unsur "Tanpa mendapat Ijin" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara:

Yang dimaksud dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara bahwa pada hari Rabu ,tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 21.00 wita di rumah terdakwa jln Raya sesetan Gang 1 NO. 1 Denpasar Selatan , menyelenggarakan judi togel TSSM dengan cara terdakwa menjual nomor jenis TSSM sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan 16.00 wita di rumah terdakwa dengan menunggu pembeli dan terdakwa menjual nomor togel TSSM dengan cara pembeli nomor me " SMS " ,terdakwa tidak mengecer dan terdakwa menyetor hasil penjualan tersebut kepada Pak Ketut ;

Mka Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara " telah terpenuhi " ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu didibuktikan lagi;-----

----- Bahwa, berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah sebagai sumber pendapatan padahal terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang oleh pihak yang berwenang. Oleh karenanya Unsur dengan sengaja memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara juga telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 16 .00 wita , bertempat di jalan Nangka Utara Gang I N0. 14 Banjar Tangun Titi Ds/Kelurahan Tonja Denpasar , bahwa Petugas Polisi menemukan ada penjualan Togel jenis TSM kemudian Polisi mendatangi Terdakwa, kemudian polisi pun melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi menyita barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor togel TSSM, 2 (dua) buah HP merek Nokia yang berisi SMS nomor togel TSSM, 1 (satu) lembar Paito , Dan Terdakwa mengakui bermain judi TSM tersebut kepada masyarakat, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;--

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian** “;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

13 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 505/Pid.B/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG

MEMBERATKAN :-----

- Terdakwa merusak mental warga masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat ;-----

HAL-HAL YANG

MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,  
Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974  
tentang Penertiban Perjudian;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1 Menyatakan bahwa terdakwa **Joko Sudiantara alias Pak Komang** telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian**  
” ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama  
5 ( lima ) bulan ;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua ) buah HP merk Nokia ;
  - 1 ( satu ) lembar Paito ;
  - 1 (satu ) lembar kertas kecil berisi nomor togel ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah ) ;

Dirampas untuk negara ;-----

6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-  
( dua ribu rupiah ) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Denpasar pada hari: **Rabu** , tanggal **29 Juli 2015**, oleh Majelis Hakim yang  
terdiri dari: Agus Walujo Tjahjono ,SH ,Mhum sebagai Hakim Ketua Cening Budiana ,  
SH.MH , dan I Wayan Kawisada, SH,MHum masing - masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

15 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 505/Pid.B/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh A.A. Ayu Anom Puspadi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh I Gede Wiraguna Wiradarma, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan **Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Cening Budiana, SH. MH.

Agus Walujo Tjahjono, SH. MHum

I Wayan Kawisada, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada hari : **Rabu** tanggal 29 Juli 2015, telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **29 Juli 2015** Nomor : **505/Pid.B/2015/PN.DPS** tersebut .-----

Panitera Pengganti ,

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 505/Pid.B/2015/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

